



PUTUSAN

Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah;
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Bogor, xxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon menilai bukti beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 03 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Selasa, xxxxxxxx di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, dengan wali nikah xxxxxxxx (Ayah Kandung Termohon), dengan mas kawin berupa xxxxxxxx pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor dengan Kutipan Akta

Hlmn 1 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Dxxxxxxx, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian pindah kekontrakan di Kecamatan Bandar Gerbang, Kota Bekasi, selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Pindah lagi kekontrakan di xxxxxxxxxx, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Pindah lagi kekontrakan di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 3 (bulan). Pindah lagi kekontrakan di xxxxxxxxxx, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Dan pindah lagi kerumah pribadi di xxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Pindah lagi kekontrakan di xxxxxxxxxx, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Dan terakhir pindah kerumah pribadi di xxxxxxxxxx, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

1. xxxxxxxxxxxxxx, (sudah meninggal);
2. xxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki yang berumur xxx tahun lebih;
3. xxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki yang berumur xxx tahun;

Saat ini anak kedua dan ketiga tersebut dalam asuhan Termohon (Ibu Kandung);

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri kurang lebih 6 (enam) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

Hlmn 2 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon melarang Pemohon untuk mengurus dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak percaya pada Pemohon;
- b. Termohon menjual motor untuk kepentingan pribadi Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- c. Termohon tidak jujur kepada Pemohon, pada bulan xxxxxxxx Termohon pergi meminta izin kepada Pemohon untuk bertemu orang tua Termohon di Bogor dan Pemohon mengetahui bahwa Termohon berada di Kalimantan Tengah mengajar di Pesantren pada bulan Maret 2018;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan xxxxxxxxxx, dimana Termohon meminta izin mau pergi kerumah orangtua Termohon sendiri di Bogor. Tetapi Termohon tidak pergi ke Bogor melainkan pergi mengajar di Pesantren Kalimantan Tengah dari bulan Februari sampai Juni. Kemudian Termohon kembali lagi ke Bogor dan tinggal bersama orangtua Termohon hingga sekarang;

7. Bahwa, setelah pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon tersebut Termohon tidak pernah pulang lagi kekediaman Pemohon sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlmn 3 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 10 Agustus 2018 dan tanggal 04 Oktober 2018, sehingga pemeriksaan ini di lanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir, proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, telah di nazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya. oleh majelis diberi Kode (P.1);
2. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas nama Pemohon Nomor:xxxxxxxxxxxxx tanggal

Hlmn 4 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, oleh majelis diberi Kode (P.2);

B. Bukti Saksi

1. Agus Sri Harono, S.Pd., M.Pd., umur 43 tahun, agama Islam, pendidik an S.2, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah bertetangga sebelah rumah dengan rumah Pemohon sejak 5 (lima) tahun terakhir dan sudah berteman dengan Pemohon sejak tahun xxxx sebelum menikah dengan Termohon, Saksi dengan Pemohon sama-sama berprofesi sebagai xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, tahun menikahnya Saksi tidak tahu, kenal Termohon setelah menjadi isteri Pemohon dan tinggal di xxxxxxxxxxxxxx tersebut;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di beberapa tempat dan terakhir tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang Saksi tahu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Saksi kurang tahu, yang Saksi tahu pada sekitar awal bulan xxxxxxxxx, saat Saksi pulang siang untuk istirahat ke rumah, Saksi lihat Termohon sedang membawa barang-barangnya dengan sebuah Truk, Saksi tanya pada sopir Truk tersebut kata nya Termohon mau membawa barang-barangnya ke Pesantren di xxxxxxxxx, kemudian Saksi hubungi Pemohon melalui HP yang saat itu Pemohon masih di Sekolah, namun Pemohon tidak pulang hingga Termohon berangkat dari rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sejak Termohon pergi di bulan xxxxxxxxxxxxxx –

Hlmn 5 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi pada Pemohon,
kemana perginya Termohon, Saksi tidak tahu;

- Bahwa akibat kepergian Termohon tersebut, keduanya sudah
pisah rumah sudah sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya;

- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah,

Termohon tidak pernah pulang kepada Pemohon;

- Bahwa apa Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di damai
kan, Saksi tidak tahu;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan
Sarjana Muda, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx
Kecamatan Berba Kabupaten Sleman Prov. Daerah Istimewa
Jogyakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah
ayah kandung Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri,
menikah pada tahun xxxxxxxx, di rumah orang tua Termohon di
Bogor;

- Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dengan Termohon
tinggal di rumah orang tua Termohon di Bogor, kemudian pernah
tinggal berpindah-pindah di beberapa tempat dan terakhir kedua
nya tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxx Kecamatan Simpang
Katis Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak, anak yang pertama sudah meninggal dunia, 2
orang anak lagi saat ini tinggal bersama Termohon di Bogor;

- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon, selama mereka tinggal di xxxxxxxx Kecamatan
Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, Saksi kurang tahu,
Saksi hanya pernah datang ke rumah mereka pertama pada awal
tahun 2017 lalu, datang ke dua pada bulan Oktober 2017, dan
terakhir baru datang lagi pada tanggal xxxxxxxx ini, karena
Pemohon memberitahukan pada Saksi bahwa keluarganya ada
masalah;

- Bahwa menurut cerita Pemohon pada Saksi, penyebab masalah

Hlmn 6 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon awalnya minta izin pada Pemohon mau mondok di Pesantren di Desa xxxxxxxxxx, namun beberapa waktu kemudian Pemohon ingin menjumpai Termohon di Pesantren di desa xxxxxxxxxx, ternyata menurut orang pondok poesantren di Desa xxxxxxxxxx tersebut mengatakan Termohon sudah pergi ke Pesantren yang ada di Kalimantan dan terakhir menurut Pemohon Termohon sudah pulang kembali ke rumah orang tuanya di Bogor;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Giri Maya Kota Pangkalpinang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman sekantor dan seprofesi dengan Pemohon, sama sama sebagai xxxxxxxxxxxx dan Saksi ber teman dengan Pemohon sejak tahun xxxxxxxx lalu;

- Bahwa benar hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, namun Saksi tidak tahu dimana dan kapan mereka menikah, selama Saksi menjadi xxxxxxxxxxxx, Saksi sering berkunjung dan istirahat di rumah Pemohon di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah karena dekat dengan sekolah;

- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Saksi kurang tahu, yang Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sudah hampi 1 (satu) tahun terakhir, hal ini Saksi ketahui saat Saksi lihat Pemohon makan dengan menu seadanya, lalu Saksi tanya kenapa demikian, Pemohon menjawab gajinya sudah habis di bawa Termohon, karena ATM Pemohon ada pada Termohon, hal itu Saksi ketahui sekitar 3 (tiga) bulan setelah keduanya berpisah;

- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah, Termohon tidak pernah pulang lagi pada Pemohon;

- Bahwa apakah Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di damaikan, saksi tidak tahu;

Hlmn 7 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan ketiga saksinya tersebut dan telah pula menyatakan mencukupkan pembuktiannya sebagaimana diatas;

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bila permohonan cerai talaknya dikabulkan, Pemohon tetap bersedia memberikan nafkah selama masa iddahnya Termohon menurut kemampuannya dalam bentuk uang Rp. xxxxxxxxxxxx rupiah) selama masa iddahnya Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Pemohon dan Termohon pada surat permohonan yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlmn 8 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Termohon sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Termohon dianggap membenarkan dalil permohonan Pemohon sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses perdamaian sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang usaha damai serta proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Kehidupan rumah tangga rukun dan harmonis selama 6 (enam) tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon kurang menghargai dan percaya pada Pemohon dalam hal asuh anak, menjual kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan Pemohon. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan xxxxxxxxxxxx, lalu Termohon minta izin menjenguk orang tuanya di Bogor, ternyata Termohon menipu Pemohon karena bulan xxxxxxxxxxxx Termohon pergi ke Kalimantan hingga Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini. Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu

Hlmn 9 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh, sehingga Pemohon meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai suatu kepen-
tingan hukum (*legal standing*) dengan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49
huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon
telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa surat bukti (P) dan dua
orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemo-
hon dengan Termohon, adalah sebuah akta otentik yang di buat oleh pejabat
yang berwenang untuk itu, telah di beri meterai serta cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai benar Pemohon dengan Termohon
adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx,
pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu,
Kabupaten Bogor dan masih terikatnya Pemohon dengan Termohon sebagai
suami isteri yang sah hingga putusan ini dibacakan, sehingga surat bukti (P)
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285
RBg. dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.2) berupa Surat
Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari atasan Pemohon, Nomor
xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluar kan oleh Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berarti Pemohon sebagai
seorang PNS telah memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang
memberikan izin untuk itu sesuai Pasal 3 [PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil](#) sebagaimana telah di
ubah oleh [PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP. No. 10 Tahun](#)

Hlmn 10 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga syarat formal permohonan cerai talak oleh Pemohon sebagai salah seorang PNS telah terpenuhi dan juga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. Sehingga surat bukti P.2 tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian pelengkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ke 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, masing-masing: 1. xxxxxxxxxxxxxx. 2. xxxxxxxxxxxxxx dan 3. xxxxxxxxxxxxxx ketiganya adalah saksi nomor 1 dan nomor 3 adalah teman seprofesi dengan Pemohon, sedangkan saksi nomor 2 adalah ayah kandung Pemohon, mereka adalah orang-orang yang kenal dengan dekat dengan Pemohon, cakap dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi Pemohon, mengenai dalil gugatan Pemohon, merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh para saksi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan ketiga saksi tidak mengetahui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, ketiga saksi hanya mengetahui benar antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama setidaknya sejak bulan xxxxxxxxxxxx sampai saat ini tanpa ada pernah keduanya bersatu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh sebab itu alasan permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita angka 5 huruf a s/d huruf c telah tidak didukung cukup bukti, sehingga alasan perceraian oleh Pemohon dengan alasan tersebut sebagaimana maksud Pasal 308 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun alasan posita angka 5 huruf a s/d huruf c permohonan Pemohon telah tidak didukung cukup bukti, namun demikian berdasarkan keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut, terbukti benar antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama atau telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan xxxxxxxxxxxx sampai saat putusan dibacakan lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya, karenanya majelis berkesimpulan apabila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

Hlmn 11 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri telah terjadi pisah tempat lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa ada iktikat keduanya untuk bersatu kembali, maka rumah tangga mereka yang demikian dapat di duga telah pecah dan permohonan cerai oleh pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya keterangan saksi saksi Pemohon tentang terbuktinya Pemohon dengan Termohon sudah pisah lebih dari 8 (delapan) bulan, maka keterangan saksi tentang hal tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan saksi saksi Pemohon tersebut terbukti fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor dan masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dandi duga telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa akibat ketidakharmonisan dan dugaan terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut menyebabkan keduanya telah pisah rumah lebih dari 8 (delapan) tahun tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;
4. Bahwa telah tidak ada usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Pemohon telah terbukti;
3. Bahwa sudah tidak usaha damai lagi dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon setidaknya telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Hlmn 12 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang diterapkan atas suatu perkara perceraian antara lain Pasal 65 dan 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan para pihak. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, suatu perkawinan bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin bagi suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan dan dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu di pertahankan keberadaannya. Oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, namun senyatanya antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak hidup bersama dan pisah tempat tinggal sudah lebih dari 8 (delapan) tahun tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya. Kalau keluarga atau rumah tangga masih harmonis tidak mungkin hidup berpisah tanpa alasan hukum pembedanya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan telah pisahnya Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dengan tidak ada iktikat dari kedua belah pihak membina atau merajut kembali rumah tangganya sebagaimana semula, maka adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dengan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung

Hlmn 13 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sakit, karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon saat ini dapat dikategorikan sebagai sebagai suatu perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria apa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon saat ini, dapat di prediksi bahwa mudharatlah yang akan ditimbulkan di kemudian hari dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka majelis berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat dari manfaatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraian merupakan salah satu jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak

Hlmn 14 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما
(النساء: ١٣٠)**

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan adapun alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga dapat dikategorikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقره: ٢٢٧)

Artinya : *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Hlmn 15 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 permohonannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya. Selama proses persidangan Pemohon tetap hadir menghadap, sedangkan Termohon telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan setelah mempertimbangkan semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu, Kabupa ten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b

Hlmn 16 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil dengan sah dan patut sehingga tidak dapat di dengar jawaban dan tanggapannya dalam hal kewajiban Pemohon tersebut, dengan demikian Termohon telah tidak mempertahankan haknya atau setidaknya Termohon tidak menuntut akan haknya, sesuai maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tersebut, walaupun demikian Pemohon dipersidangan telah menyatakan bersedia melaksanakan kewajibannya itu menurut kemampuannya berupa uang sejumlah Rp. xxxxxxxxxxxx rupiah) selama masa iddah Termohon. Dengan demikian majelis mewajibkan Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi Termohon selama dalam iddahnya dengan menghukum Pemohon memberikan nafkah iddah Termohon berupa uang sejumlah Rp. xxxxxxxxxxxx rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Pemohon agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebaskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Hlmn 17 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. xxxxxxxxxxxxxx rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris Wahidin, M.H. dan Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hermansyah S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermansyah S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	540.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Jumlah	:	Rp.	631.000,-(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlmn 18 dari 19 hlm Pts No 0580/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)